



**PROSEDUR
SERTIFIKASI DAN VALIDASI
BUNGKUSAN ZAT RADIOAKTIF
(PUK/DPIBN /01.5 Rev 1)**

**DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**



DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN)
Jalan Gajah Mada NO. 8, Jakarta 10120
Tel. (021) 63858269 - 70 Fax. (021) 63851028

Jenis Dokumen : Prosedur Lembaga
Judul : Prosedur Sertifikasi dan Validasi Terhadap Bungkusan dan Zat Radio Aktif

LEMBAR PENGESAHAN

Rev.1			
Tanggal	10 Agustus 2021	10 Agustus 2021	11 Agustus 2021
Nama	Supyana	Widia Lastana Istanto Koordinator Kelompok Fungsi Sertifikasi dan Validasi	Budi Rohman Direktur Perizinan IBN
URAIAN	DISIAPKAN	DIPERIKSA	DISAHKAN

Tim Penyusun: (6 Orang)	1. Supyana (Koordinator), 2. Endah Putri Handayani, 3. Imron 4. Icha Renisha Mulia 5. Anton Indra Pratama, 6. Ardiyani Eka Patriasari -----
--	---

No. Dok : PUK/DPIBN/01.5	Tanggal : 15 Juli 2021
Revisi : 01	Hal : 2 dari 31

	DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN) Jalan Gajah Mada NO. 8, Jakarta 10120 Tel. (021) 63858269 - 70 Fax. (021) 63851028
	Jenis Dokumen : Prosedur Lembaga Judul : Prosedur Sertifikasi dan Validasi Terhadap Bungkusan dan Zat Radio Aktif

DAFTAR DISTRIBUSI

No. Salinan Dokumen	Status	Nama Jabatan
1	Salinan	Direktur Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir
2	Salinan	Kepala Kelompok Fungsi Sertifikasi dan Validasi
3	Salinan	Kepala Kelompok Fungsi Perizinan Reaktor dan Bahan Nuklir
4	Salinan	Kepala Kelompok Fungsi Perizinan Instalasi Nuklir Non Reaktor
5	Asli	Sekretaris

No. Dok : PUK/DPIBN/01.5	Tanggal : 15 Juli 2021
Revisi : 01	Hal : 3 dari 31



DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN)
Jalan Gajah Mada NO. 8, Jakarta 10120
Tel. (021) 63858269 - 70 Fax. (021) 63851028

Jenis Dokumen : Prosedur Lembaga
Judul : Prosedur Sertifikasi dan Validasi Terhadap Bungkusan dan Zat Radio Aktif

LEMBAR PERUBAHAN

No. Revisi	Hal.	Perubahan	Tanggal	Tanda Tangan Pelaksana
		Penambahan Referensi berupa Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 01Rev.2/K-OTK/V-04 Tahun 2004 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir	15 Juli 2021	
		Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir	15 Juli 2021	
		Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor: 0197/K/I/2021 Tentang Pengelompokan Fungsi Organisasi dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir	15 Juli 2021	
		Nomenklatur Kepala Kelompok Fungsi menjadi Koordinator Fungsi	15 Juli 2021	
		Nomenklatur Kelompok Fungsi menjadi Kelompok Fungsi	15 Juli 2021	

No. Dok : PUK/DPIBN/01.5	Tanggal : 15 Juli 2021
Revisi : 01	Hal : 4 dari 31



DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN)
Jalan Gajah Mada NO. 8, Jakarta 10120
Tel. (021) 63858269 - 70 Fax. (021) 63851028

Jenis Dokumen : Prosedur Lembaga
Judul : Prosedur Sertifikasi dan Validasi Terhadap Bungkusan dan Zat Radio Aktif

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan.....	Hal 1
Daftar Distribusi.....	Hal 2
Lembar Perubahan.....	Hal 3
Daftar Isi.....	Hal 4
1. Tujuan.....	Hal 5
2. Ruang Lingkup.....	Hal 5
3. Acuan.....	Hal 5
4. Definisi.....	Hal 6
5. Tanggung Jawab.....	Hal 7
6. Uraian.....	Hal 7
6.1 Ketentuan	Hal 7
6.1.1 Layanan Sertifikasi	Hal 7
6.1.2 Jenis Layanan Sertifikasi dan Validasi	Hal 7
6.1.3 Jenis Sertifikasi	Hal 8
6.1.4 Jenis Zat Radioaktif	Hal 8
6.1.5 Jenis Bungkusan	Hal 8
6.1.6 Jenis Validasi Sertifikat	Hal 8
6.1.7 Pemohon Harus Menyampaikan Surat Permohonan, bukti bayar dan persyaratanlainnya	Hal 8
6.1.8 Evaluator Berasala dari DPIBN maupun Unit Kerja Lain	Hal 8
6.1.9 Sertifikat Ditandatangani oleh Direktur PIBN.....	Hal 9
6.1.10 Permohonan Dianggap Batal.....	Hal 9
6.2 Alur Proses	Hal 9
7. Daftar Lampiran.....	Hal 13
8. Rekaman.....	Hal 14

	DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN) Jalan Gajah Mada NO. 8, Jakarta 10120 Tel. (021) 63858269 - 70 Fax. (021) 63851028
	Jenis Dokumen : Prosedur Lembaga Judul : Prosedur Sertifikasi dan Validasi Terhadap Bungkusan dan Zat Radio Aktif

1. TUJUAN

Prosedur ini bertujuan untuk memberikan pedoman dalam melaksanakan proses Sertifikasi dan Validasi Bungkusan Zat Radioaktif yang transparan, efektif, efisien, dan konsisten.

2. RUANG LINGKUP

- A. Prosedur ini berlaku untuk proses Sertifikasi dan Validasi permohonan baru dan permohonan perpanjangan untuk persetujuan desain bungkusan dan zat radioaktif.
- B. Jenis bungkusan yang dimaksud adalah
 - a) Bungkusan industri yang berisi Bahan Fisil atau UF_6 lebih dari 0,1 kg;
 - b) Bungkusan tipe A yang berisi Bahan Fisil atau UF_6 lebih dari 0,1 kg;
 - c) Bungkusan tipe B(U);
 - d) Bungkusan tipe B(M); dan
 - e) Bungkusan tipe C.

3. ACUAN

Acuan yang digunakan dalam prosedur ini adalah sebagai berikut:

- 3.1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran;
- 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Keselamatan Radiasi dan Keamanan dalam Pengangkutan Zat Radioaktif;
- 3.3 Keputusan Kepala BAPETEN Nomor 04 Tahun 1999 tentang Ketentuan Keselamatan untuk Pengangkutan Zat radioaktif;
- 3.4 Keputusan Kepala BAPETEN Nomor 05-P Tahun 2000 Tentang Pedoman Persyaratan untuk Keselamatan Pengangkutan Zat Radioaktif;
- 3.5 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2014 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
- 3.6 Peraturan Kepala BAPETEN Nomor 14 Tahun 2014 tentang Sistem Manajemen Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
- 3.7 Peraturan Kepala BAPETEN Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor: 01Rev.2/K-OTK/V-04 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir;

No. Dok : PUK/DPIBN/01.5	Tanggal : 15 Juli 2021
Revisi : 01	Hal : 6 dari 31


	DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN) Jalan Gajah Mada No. 8, Jakarta 10120 Tel. (021) 63858269 - 70 Fax. (021) 63851028
Jenis Dokumen Judul	: Prosedur Lembaga : Prosedur Sertifikasi dan Validasi Terhadap Bungkusan dan Zat Radio Aktif

- 3.8 Keputusan Kepala BAPETEN Nomor: 0197/K//2021 tentang Pengelompokan Fungsi Organisasi dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
- 3.9 Peraturan Kepala BAPETEN Nomor 9 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
- 3.10 Peraturan Kepala BAPETEN Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan BAPETEN;
- 3.11 Prosedur Penyusunan Prosedur atau Instruksi Kerja Nomor PM/07.

4. DEFINISI

- 4.1. **Pemohon** adalah badan hukum yang mengajukan permohonan sertifikasi dan validasi terhadap desain bungkusan dan zat radioaktif kepada Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
- 4.2. **Keputusan Tata Usaha Negara** yang selanjutnya disebut **KTUN** adalah keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. KTUN yang dimaksud berupa sertifikat persetujuan dan validasi sertifikat persetujuan;
- 4.3. **Zat Radioaktif** adalah suatu zat yang aktif memancarkan radiasi baik berupa partikel maupun gelombang elektromagnetik;
- 4.4. **Desain** adalah uraian teknis yang digunakan untuk mengidentifikasi Zat Radioaktif Bentuk Khusus, Zat Radioaktif Daya Sebar Rendah, Bungkusan, atau pembungkus dalam pelaksanaan Pengangkutan Zat Radioaktif;
- 4.5. **Bungkusan Zat Radioaktif** yang selanjutnya disebut Bungkusan adalah pembungkus dengan isi zat radioaktif atau bahan nuklir di dalamnya yang disiapkan untuk diangkut;
- 4.6. **Sertifikat Persetujuan Desain Zat Radioaktif** adalah jaminan tertulis yang menyatakan bahwa desain ZRA memenuhi persyaratan keselamatan, peraturan perundangan dan/atau standarjaminan tertulis yang menyatakan bahwa desain ZRA memenuhi persyaratan keselamatan, peraturan perundangan dan/atau standar;
- 4.7. **Sertifikasi Persetujuan Desain Zat Radioaktif** adalah rangkaian kegiatan penilaian desain ZRA terkait pemberian sertifikat;
- 4.8. **Sertifikat Persetujuan Desain Bungkusan Zat Radioaktif** jaminan tertulis yang menyatakan

No. Dok : PUK/DPIBN/01.5	Tanggal : 15 Juli 2021
Revisi : 01	Hal : 7 dari 31

	DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN) Jalan Gajah Mada NO. 8, Jakarta 10120 Tel. (021) 63858269 - 70 Fax. (021) 63851028
Jenis Dokumen Judul	: Prosedur Lembaga : Prosedur Sertifikasi dan Validasi Terhadap Bungkusan dan Zat Radio Aktif

bahwa desain ZRA memenuhi persyaratan keselamatan, peraturan perundangan dan/atau standar jaminan tertulis yang menyatakan bahwa desain ZRA memenuhi persyaratan keselamatan, peraturan perundangan dan/atau standar;

- 4.9. **Sertifikasi Persetujuan Desain Bungkusan Zat Radioaktif** adalah rangkaian kegiatan penilaian desain Bungkusan terkait pemberian sertifikat;
- 4.10. **Sertifikat Produk** adalah jaminan tertulis dari pihak ketiga independen bahwa suatu produk beserta proses yang mendukungnya telah memenuhi persyaratan atau standar kesehatan, keamanan, keselamatan dan lingkungan (KAN, Sucofindo);
- 4.11. **Sertifikat Hasil Lolos Uji** adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Laboratorium Uji Bungkusan yang telah terakreditasi atau ditunjuk BAPETEN yang menyatakan suatu bungkusan telah menjalani uji-uji tertentu dan memenuhi kriteria lolos uji yang ditetapkan;
- 4.12. **Dokumen Manual Mutu** adalah dokumen tingkat pertama yang menjadi panduan implementasi manajemen mutu untuk menunjukkan kemampuan organisasi dalam menghasilkan produk secara konsisten sesuai dengan persyaratan pelayanan dan peraturan yang berlaku;
- 4.13. **Validasi** adalah proses pembuktian keaslian dan ketertelusuran terhadap suatu standar yang dilakukan oleh BAPETEN terhadap Sertifikat Bungkusan yang dikeluarkan oleh badan atau instansi berwenang di negara asal Bungkusan;
- 4.14. **Validasi Terhadap Sertifikat Persetujuan Desain Zat Radioaktif** yang selanjutnya disebut Validasi Zat Radioaktif adalah validasi yang diterbitkan oleh BAPETEN yang menyatakan bahwa Sertifikat Persetujuan Desain Zat Radioaktif yang diterbitkan oleh negara asal tersebut valid dan asli;
- 4.15. **Validasi Terhadap Sertifikat Persetujuan Desain Bungkusan Zat Radioaktif** yang selanjutnya disebut Validasi Bungkusan Zat Radioaktif adalah validasi yang diterbitkan oleh BAPETEN yang menyatakan bahwa Sertifikat Persetujuan Desain Bungkusan Zat Radioaktif yang diterbitkan oleh negara asal tersebut valid dan asli;
- 4.16. **Evaluator** adalah staf Direktorat Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir, dan unit kerja lainnya yang ditugaskan melaksanakan serangkaian kegiatan penilaian dokumen Sertifikasi dan Validasi Bungkusan Zat Radioaktif, yang ditetapkan dengan SK Tim;
- 4.17. **Pengampu** adalah staf Kelompok Fungsi Sertifikasi dan Validasi ditunjuk dan ditetapkan yang bertanggungjawab mengkoordinasikan rangkaian proses kegiatan sertifikasi dan validasi

No. Dok : PUK/DPIBN/01.5	Tanggal : 15 Juli 2021
Revisi : 01	Hal : 8 dari 31

	DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN) Jalan Gajah Mada NO. 8, Jakarta 10120 Tel. (021) 63858269 - 70 Fax. (021) 63851028
Jenis Dokumen Judul	: Prosedur Lembaga : Prosedur Sertifikasi dan Validasi Terhadap Bungkusan dan Zat Radio Aktif

terhadap bungkusan dan zat radioaktif;

- 4.18. **Bendahara Penerimaan** yang selanjutnya disebut **Bendahara** adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan Negara dalam rangka pelaksanaan APBN di BAPETEN;
- 4.19. **BAPETEN Licensing and Inspection Systems** yang selanjutnya disebut **B@lis** adalah sistem informasi pendukung pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir berbasis web dalam jaringan intranet/internet yang dibangun dengan perangkat lunak *Open Source/GPL*.

5. TANGGUNG JAWAB

- 5.1. **Direktur Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir (Direktur PIBN)** bertanggung jawab untuk mengendalikan pelaksanaan proses sertifikasi/validasi, dari mulai memberikan persetujuan hingga penerbitan sertifikasi/validasi;
- 5.2. **Koordinator Kelompok Fungsi Sertifikasi dan Validasi (Koord. KF S&V)** bertanggung jawab untuk mengoordinasikan pelaksanaan proses sertifikasi/validasi dari mulai meneruskan dokumen permohonan sertifikasi/validasi ke Pengampu hingga mendokumentasikan salinan KTUN;
- 5.3. **Pengampu** bertanggung jawab untuk :
- a. memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan dari Pemohon;
 - b. melakukan evaluasi administrasi terhadap dokumen persyaratan;
 - c. mendistribusikan, mengumpulkan, menyusun dan mengoordinasikan pembahasan hasil evaluasi dokumen persyaratan teknis;
 - d. membuat, dan mengirimkan draft KTUN ke Koord. KF S&V.
- 5.4. **Evaluator** bertanggung jawab melaksanakan serangkaian proses Sertifikasi dan Validasi Bungkusan Zat Radioaktif, yaitu melakukan evaluasi teknis terhadap dokumen dan menyampaikan hasil evaluasi ke Pengampu;
- 5.5. **Bendahara** bertanggung jawab untuk membuat Surat Tagihan Pembayaran, mengirimkan notifikasi pembayaran layanan sertifikasi/validasi ke Pemohon berupa Surat Tagihan Pembayaran; serta menerbitkan bukti pembayaran layanan izin dan dikirim ke Pemohon dan Pengampu;

No. Dok : PUK/DPIBN/01.5	Tanggal : 15 Juli 2021
Revisi : 01	Hal : 9 dari 31

	DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN) Jalan Gajah Mada NO. 8, Jakarta 10120 Tel. (021) 63858269 - 70 Fax. (021) 63851028
Jenis Dokumen Judul	: Prosedur Lembaga : Prosedur Sertifikasi dan Validasi Terhadap Bungkusan dan Zat Radio Aktif

6. URAIAN

6.1. KETENTUAN

- 6.1.1 Layanan Sertifikasi meliputi Sertifikasi dan Validasi
- 6.1.2 Jenis layanan Sertifikasi dan Validasi meliputi permohonan baru dan permohonan perpanjangan
- 6.1.3 Layanan sertifikasi mencakup proses penerbitan sertifikat desain terhadap:
1. Sertifikat Persetujuan Desain Zat Radioaktif; dan
 2. Sertifikat Persetujuan Desain Bungkusan Zat Radioaktif.
- 6.1.4 Layanan validasi mencakup proses penerbitan sertifikat validasi terhadap:
1. Sertifikat Persetujuan Desain Zat Radioaktif;
 2. Sertifikat Persetujuan Desain Bungkusan Zat Radioaktif; dan
 3. Persetujuan pengiriman zat radioaktif yang diterbitkan oleh otoritas pengawas negara asal Pengirim.
- 6.1.5 Jenis Zat Radioaktif yang Wajib disertifikasi
- a. Zat Radioaktif Aktivitas Jenis Rendah-III;
 - b. Zat Radioaktif Bentuk Khusus; dan
 - c. Zat Radioaktif Daya Sebar Rendah.
- 6.1.6 Jenis Bungkusan Zat Radioaktif yang Wajib Disertifikasi
- a. Bungkusan industri yang berisi Bahan Fisil atau uranium heksafluorida (UF₆) lebih dari 0,1 kg (nol koma satu kilogram);
 - b. Bungkusan tipe A yang berisi Bahan Fisil atau uranium heksafluorida (UF₆) lebih dari 0,1 kg (nol koma satu kilogram);
 - c. Bungkusan tipe B(U);
 - d. Bungkusan tipe B(M); dan
 - e. Bungkusan tipe C
- 6.1.7 Persyaratan:
- A. Sertifikat Persetujuan Desain Zat Radioaktif
 1. Sertifikat lolos uji;
Sertifikat lolos uji dari laboratorium uji zat radioaktif yang terakreditasi;
 2. Laporan Hasil Pengkajian Dosis;
 3. Deskripsi zat radioaktif; dan

No. Dok : PUK/DPIBN/01.5	Tanggal : 15 Juli 2021
Revisi : 01	Hal : 10 dari 31

	DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN) Jalan Gajah Mada NO. 8, Jakarta 10120 Tel. (021) 63858269 - 70 Fax. (021) 63851028
	Jenis Dokumen : Prosedur Lembaga Judul : Prosedur Sertifikasi dan Validasi Terhadap Bungkusan dan Zat Radio Aktif

- a. Gambar teknik;
 - b. Dimensi, massa, komponen dasar, dan spesifikasi bahan;
 - c. Spesifikasi sifat fisika dan kimia; dan
 - d. Aktivitas atau aktivitas jenis total maksimum.
4. Manual mutu atau sistem manajemen mutu proses pembuatan zat radioaktif.
- B. Sertifikat Persetujuan Desain Bungkusan Zat Radioaktif
1. Sertifikat lolos uji Bungkusan;
Sertifikat lolos uji dari laboratorium uji bungkusan yang terakreditasi
 2. Laporan Hasil Pengkajian Dosis;
 3. Deskripsi Bungkusan; dan
 - a. Gambar teknik;
 - b. Dimensi, massa, komponen dasar, dan spesifikasi bahan;
 - c. Zat radioaktif yang dimuat dalam Bungkusan;
 - d. Spesifikasi sifat fisika dan kimia; dan
 - e. Aktivitas atau aktivitas jenis total maksimum.
 4. Manual mutu proses pembuatan Bungkusan
- C. Validasi Sertifikat Persetujuan Desain Bungkusan Zat Radioaktif
1. Identitas pemohon;
 2. Jadwal kedatangan zat radioaktif;
 3. Rute pengangkutan zat radioaktif;
 4. Salinan sertifikat persetujuan desain zat radioaktif yang diterbitkan oleh otoritas pengawas negara asal desain zat radioaktif, negara asal pengangkutan zat radioaktif, atau negara yang telah dilalui;
 5. Deskripsi zat radioaktif dan Bungkusan; dan
 6. Laporan Hasil Pengkajian Dosis.
- 6.1.8 Pemohon harus menyampaikan surat permohonan, bukti bayar, dan persyaratan yang telah ditentukan pada saat proses Permohonan sertifikasi/validasi
- 6.1.9 Evaluator berasal dari DPIBN maupun unit kerja lain. Penugasan para evaluator berdasarkan Surat Penugasan yang ditandatangani Direktur DPIBN
- 6.1.10 Sertifikat ditandatangani oleh Direktur PIBN

No. Dok : PUK/DPIBN/01.5	Tanggal : 15 Juli 2021
Revisi : 01	Hal : 11 dari 31

	DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN) Jalan Gajah Mada NO. 8, Jakarta 10120 Tel. (021) 63858269 - 70 Fax. (021) 63851028
	Jenis Dokumen : Prosedur Lembaga Judul : Prosedur Sertifikasi dan Validasi Terhadap Bungkusan dan Zat Radio Aktif

6.1.11 Permohonan dianggap batal jika Pemohon tidak melakukan pembayaran dalam jangka waktu 3 hari kerja, setelah Surat Pemberitahuan Biaya disampaikan

6.2. ALUR PROSES SERTIFIKASI DAN VALIDASI

6.2.1 SERTIFIKASI

Proses layanan Sertifikasi terhadap bungkusan zat radioaktif dibutuhkan jangka waktu pelaksanaan paling lama 24 hari kerja di luar tindak lanjut perbaikan pemohon izin, dengan uraian sebagai berikut:

- 6.2.1.1 Pemohon mengajukan pemilihan layanan Sertifikasi dan Validasi ke Direktur PIBN dengan melampirkan formulir pemilihan layanan Sertifikasi. Permohonan Perpanjangan Sertifikasi dan Kelayakan Konatainer/Bungkusan (*certificate conformance*) akan di atur pada Instruksi Kerja
- 6.2.1.2 Direktur PIBN menerima formulir permohonan melalui pilihan layanan Sertifikasi dan mendisposisikan permohonan ke Koord. KF S&V.
- 6.2.1.3 Koord. KF S&V mendisposisikan formulir permohonan melalui pilihan layanan Sertifikasi ke Pengampu.
- 6.2.1.4 Pengampu memeriksa pemilihan layanan Sertifikasi dari pemohon
 - a. Jika pemilihan layanan Sertifikasi sesuai, maka Pengampu mengirimkan notifikasi pembayaran biaya layanan ke Koord. KF S&V, dan proses dilanjutkan ke butir 6.2.5.
 - b. Jika pemilihan layanan Sertifikasi tidak sesuai, maka Pengampu mengirimkan notifikasi bahwa pilihan layanan tidak sesuai kepada Pemohon dan proses kembali ke butir 6.2.1.
- 6.2.1.5 Koord. KF S&V mendisposisikan notifikasi pembayaran layanan Sertifikasi ke Direktur PIBN.
- 6.2.1.6 Direktur PIBN mendisposisikan notifikasi pembayaran layanan Sertifikasi ke Bendahara untuk membuat Surat Pemberitahuan Biaya.
- 6.2.1.7 Bendahara mengirimkan notifikasi pembayaran layanan Sertifikasi ke Pemohon berupa Surat Pemberitahuan Biaya.
- 6.2.1.8 Pemohon melakukan pembayaran layanan Sertifikasi kepada bendahara.
- 6.2.1.9 Bendahara menerbitkan bukti pembayaran layanan Sertifikasi dan dikirim ke Pemohon dan Pengampu.
- 6.2.1.10 Pemohon mengajukan permohonan Sertifikasi kepada Direktur PIBN dan mengunggah surat permohonan dan dokumen persyaratan.

No. Dok : PUK/DPIBN/01.5	Tanggal : 15 Juli 2021
Revisi : 01	Hal : 12 dari 31

	DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN) Jalan Gajah Mada NO. 8, Jakarta 10120 Tel. (021) 63858269 - 70 Fax. (021) 63851028
Jenis Dokumen Judul	: Prosedur Lembaga : Prosedur Sertifikasi dan Validasi Terhadap Bungkusan dan Zat Radio Aktif

- 6.2.1.11 Direktur PIBN menerima surat permohonan dan dokumen persyaratan, lalu mendisposisikan ke Koord. KF S&V.
- 6.2.1.12 Koord. KF S&V mendisposisikan surat permohonan dan dokumen persyaratan ke Pengampu.
- 6.2.1.13 Pengampu menyelenggarakan rapat koordinasi dengan pihak pihak pemangku kepentingan terkait seperti Lembaga uji, lembaga sertifikasi produk dan kementerian terkait.
- 6.2.1.14 Pengampu memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan dari Pemohon.
 - a. Jika lengkap, maka Pengampu memberitahukan ke Pemohon bahwa dokumen persyaratan telah lengkap, lalu dapat dilanjutkan ke butir 6.2.14.
 - b. Jika tidak lengkap, maka Pengampu memberitahukan ke Pemohon bahwa dokumen persyaratan tidak lengkap lalu kembali ke butir 6.2.10.
- 6.2.1.15 Pengampu melakukan evaluasi administrasi terhadap dokumen persyaratan
 - a. Jika evaluasi memenuhi syarat, lalu dapat dilanjutkan ke butir 6.2.15
 - b. Jika evaluasi tidak memenuhi syarat, maka Pengampu memberitahukan ke Pemohon bahwa evaluasi administrasi tidak memenuhi syarat, lalu kembali ke butir 6.2.10
- 6.2.1.16 Pengampu mendistribusikan dokumen persyaratan teknis kepada Evaluator, untuk dilakukan evaluasi teknis sesuai pada ketentuan 6.1.7
- 6.2.1.17 Evaluator melakukan evaluasi teknis terhadap dokumen dan menyampaikan hasil evaluasi dokumen ke Pengampu.
- 6.2.1.18 Pengampu mengumpulkan seluruh hasil evaluasi teknis dari evaluator, kemudian menyusun draf hasil evaluasi.
- 6.2.1.19 Pengampu membahas draf hasil evaluasi bersama seluruh evaluator, Koord. KF S&V, dan Direktur PIBN.
- 6.2.1.20 Pengampu menyusun dan mengirimkan draf hasil evaluasi ke Koord. KF S&V.
- 6.2.1.21 Koord. KF S&V memeriksa draf hasil evaluasi.
 - a. Jika draf hasil evaluasi disetujui, lalu dapat dilanjutkan ke butir 6.2.21.
 - b. Jika draf hasil evaluasi tidak disetujui, maka kembali ke butir 6.2.19.
- 6.2.1.22 Koord. KF S&V menyampaikan draf hasil evaluasi ke Direktur PIBN.
- 6.2.1.23 Direktur PIBN memeriksa draf hasil evaluasi Koord. KF S&V.

No. Dok : PUK/DPIBN/01.5	Tanggal : 15 Juli 2021
Revisi : 01	Hal : 13 dari 31



DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN)
Jalan Gajah Mada NO. 8, Jakarta 10120
Tel. (021) 63858269 - 70 Fax. (021) 63851028

Jenis Dokumen : Prosedur Lembaga
Judul : Prosedur Sertifikasi dan Validasi Terhadap Bungkusan dan Zat Radio Aktif

- a. Jika hasil evaluasi memenuhi persyaratan, direktur PIBN akan memberitahukan pemohon bahwa hasil evaluasi telah memenuhi persyaratan, dan proses dilanjutkan ke butir 6.2.24.
- b. Jika hasil evaluasi tidak memenuhi persyaratan, Direktur PIBN akan memberitahukan Pemohon bahwa tidak memenuhi syarat dan proses dilanjutkan ke butir 6.2.23.

6.2.1.24 Pemohon melakukan perbaikan dengan mengunggah dokumen persyaratan dan mengirim ke Pengampu

- a. Jika Pemohon menyampaikan perbaikan dalam rentang waktu yang telah ditentukan, maka proses dilanjutkan ke butir 6.2.15
- b. Jika Pemohon tidak menyampaikan perbaikan dalam rentang waktu yang telah ditentukan, maka permohonan dinyatakan batal dan kembali ke butir 6.2.1.

6.2.1.25 Direktur PIBN mendisposisikan Koord. KF S&V untuk menyiapkan draf KTUN.

6.2.1.26 Koord. KF S&V mendisposisikan Pengampu untuk membuat draf KTUN.

6.2.1.27 Pengampu membuat draf KTUN dengan mengisi parameter-paramater sesuai dengan diktum-diktum termasuk masa berlaku izin, Pejabat Penandatanganan, tanggal terbit dan kondisi izin.

6.2.1.28 Pengampu mengirimkan draf KTUN ke Koord. KF S&V.

6.2.1.29 Koord. KF S&V memeriksa draf KTUN.

- a. Jika draf KTUN telah sesuai, maka proses dilanjutkan ke butir 6.2.29.
- b. Jika draf KTUN masih ada perbaikan, maka proses kembali ke butir 6.2.26.

6.2.1.30 Koord. KF S&V mengirimkan draf KTUN ke Direktur PIBN.

6.2.1.31 Direktur PIBN memeriksa draf KTUN.

- a. Jika draf KTUN telah sesuai, maka proses dilanjutkan ke butir 6.2.31.
- b. Jika draf KTUN masih ada perbaikan, maka proses kembali ke butir 6.2.28.

6.2.1.32 Direktur PIBN menandatangani KTUN.

6.2.1.33 Direktur PIBN menyampaikan KTUN kepada Pemohon.

6.2.1.34 Direktur PIBN menyampaikan KTUN kepada Koord. KF S&V.

6.2.1.35 Koord. KF S&V mencetak dan mendokumentasikan salinan KTUN.

No. Dok : PUK/DPIBN/01.5	Tanggal : 15 Juli 2021
Revisi : 01	Hal : 14 dari 31

	DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN) Jalan Gajah Mada NO. 8, Jakarta 10120 Tel. (021) 63858269 - 70 Fax. (021) 63851028
	Jenis Dokumen : Prosedur Lembaga Judul : Prosedur Sertifikasi dan Validasi Terhadap Bungkusan dan Zat Radio Aktif

6.2.2 VALIDASI

Proses layanan validasi terhadap bungkusan zat radioaktif dibutuhkan jangka waktu pelaksanaan paling lama 4 hari kerja di luar tindak lanjut perbaikan pemohon izin, dengan uraian sebagai berikut:

- 6.2.2.1 Pemohon mengajukan pemilihan layanan Sertifikasi dan Validasi ke Direktur PIBN dengan melampirkan formulir pemilihan layanan Validasi
- 6.2.2.2 Direktur PIBN menerima formulir permohonan melalui pilihan layanan Validasi dan mendisposisikan permohonan ke Koord. KF S&V.
- 6.2.2.3 Koord. KF S&V mendisposisikan formulir permohonan melalui pilihan layanan Validasi ke Pengampu.
- 6.2.2.4 Pengampu memeriksa pemilihan layanan Validasi dari pemohon
 - a. Jika pemilihan layanan Validasi sesuai, maka Pengampu mengirimkan notifikasi pembayaran biaya layanan ke Koord. KF S&V, dan proses dilanjutkan ke butir 6.2.5.
 - b. Jika pemilihan layanan Validasi tidak sesuai, maka Pengampu mengirimkan notifikasi bahwa pilihan layanan tidak sesuai kepada Pemohon dan proses kembali ke butir 6.2.1.
- 6.2.2.5 Koord. KF S&V mendisposisikan notifikasi pembayaran layanan Validasi ke Direktur PIBN.
- 6.2.2.6 Direktur PIBN mendisposisikan notifikasi pembayaran layanan Validasi ke Bendahara untuk membuat Surat Pemberitahuan Biaya.
- 6.2.2.7 Bendahara mengirimkan notifikasi pembayaran layanan Validasi ke Pemohon berupa Surat Pemberitahuan Biaya.
- 6.2.2.8 Pemohon melakukan pembayaran layanan Validasi kepada bendahara.
- 6.2.2.9 Bendahara menerbitkan bukti pembayaran layanan Validasi dan dikirim ke Pemohon dan Pengampu melalui sistem B@LIS.
- 6.2.2.10 Pemohon mengajukan permohonan Validasi kepada Direktur PIBN dan mengunggah surat permohonan dan dokumen persyaratan.
- 6.2.2.11 Direktur PIBN menerima surat permohonan dan dokumen persyaratan, lalu mendisposisikan ke Koord. KF S&V.
- 6.2.2.12 Koord. KF S&V mendisposisikan surat permohonan dan dokumen persyaratan ke Pengampu.
- 6.2.2.13 Pengampu memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan sesuai ketentuan butir 6.1.7

No. Dok : PUK/DPIBN/01.5	Tanggal : 15 Juli 2021
Revisi : 01	Hal : 15 dari 31

	DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN) Jalan Gajah Mada NO. 8, Jakarta 10120 Tel. (021) 63858269 - 70 Fax. (021) 63851028
	Jenis Dokumen : Prosedur Lembaga Judul : Prosedur Sertifikasi dan Validasi Terhadap Bungkusan dan Zat Radio Aktif

- a. Jika lengkap, maka Pengampu memberitahukan ke Pemohon bahwa dokumen persyaratan telah lengkap, lalu dapat dilanjutkan ke butir 6.2.14.
- b. Jika tidak lengkap, maka Pengampu memberitahukan ke Pemohon bahwa dokumen persyaratan tidak lengkap lalu kembali ke butir 6.2.10.

6.2.2.14 Pengampu melakukan evaluasi administrasi terhadap dokumen persyaratan

- a. Jika evaluasi memenuhi syarat, lalu dapat dilanjutkan ke butir 6.2.15
- b. Jika evaluasi tidak memenuhi syarat, maka Pengampu memberitahukan ke Pemohon bahwa evaluasi administrasi tidak memenuhi syarat, lalu kembali ke butir 6.2.10.

6.2.2.15 Pengampu menyusun dan mengirimkan draf hasil evaluasi ke Koord. KF S&V.

6.2.2.16 Koord. KF S&V memeriksa draf hasil evaluasi.

- a. Jika draf hasil evaluasi disetujui, lalu dapat dilanjutkan ke butir 6.2.17.
- b. Jika draf hasil evaluasi tidak disetujui, maka kembali ke butir 6.2.14.

6.2.2.17 Koord. KF S&V menyampaikan draf hasil evaluasi ke Direktur PIBN.

6.2.2.18 Direktur PIBN memeriksa draf hasil evaluasi Koord. KF S&V.

- a. Jika hasil evaluasi memenuhi persyaratan, direktur PIBN akan memberitahukan pemohon bahwa hasil evaluasi telah memenuhi persyaratan, dan proses dilanjutkan ke butir 6.2.19.
- b. Jika hasil evaluasi tidak memenuhi persyaratan, Direktur PIBN akan memberitahukan Pemohon bahwa tidak memenuhi syarat dan proses dilanjutkan ke butir 6.2.16.

6.2.2.19 Direktur PIBN mendisposisikan Koord. KF S&V untuk menyiapkan draf KTUN.

6.2.2.20 Koord. KF S&V mendisposisikan Pengampu untuk membuat draf KTUN.

6.2.2.21 Pengampu membuat draf KTUN dengan mengisi parameter-paramater sesuai dengan diktum-diktum termasuk masa berlaku izin, Pejabat Penandatangan, tanggal terbit dan kondisi izin.

6.2.2.22 Pengampu mengirimkan draf KTUN ke Koord. KF S&V.

6.2.2.23 Koord. KF S&V memeriksa draf KTUN.

- a. Jika draf KTUN telah sesuai, maka proses dilanjutkan ke butir 6.2.24.
- b. Jika draf KTUN masih ada perbaikan, maka proses kembali ke butir 6.2.21.

6.2.2.24 Koord. KF S&V mengirimkan draf KTUN ke Direktur PIBN.

6.2.2.25 Direktur PIBN memeriksa draf KTUN.

- a. Jika draf KTUN telah sesuai, maka proses dilanjutkan ke butir 6.2.26.

No. Dok	: PUK/DPIBN/01.5	Tanggal	: 15 Juli 2021
Revisi	: 01	Hal	: 16 dari 31



DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN)
Jalan Gajah Mada NO. 8, Jakarta 10120
Tel. (021) 63858269 - 70 Fax. (021) 63851028

Jenis Dokumen : Prosedur Lembaga
Judul : Prosedur Sertifikasi dan Validasi Terhadap Bungkusan dan Zat Radio Aktif

b. Jika draf KTUN masih ada perbaikan, maka proses kembali ke butir 6.2.23.

6.2.2.26 Direktur PIBN menandatangani KTUN.

6.2.2.27 Direktur PIBN menyampaikan KTUN kepada Pemohon.

6.2.2.28 Direktur PIBN menyampaikan KTUN kepada Koord. KF S&V.

6.2.2.29 Koord. KF S&V mencetak dan mendokumentasikan salinan KTUN.

7. REKAMAN

No.	Nama Rekaman	Uraian	Lokasi Penyimpanan	Masa Simpan
1.	Salinan KTUN	Salinan Sertifikasi dan Validasi	Kelompok Fungsi S&V	Selama umur 5 Tahun
2.	Surat permohonan izin S&V		Kelompok Fungsi S&V	
3.	Dokumen persyaratan izin			
4.	Salinan LHE		Kelompok Fungsi S&V	

No. Dok : PUK/DPIBN/01.5

Tanggal : 15 Juli 2021

Revisi : 01

Hal : 17 dari 31



DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN)
Jalan Gajah Mada NO. 8, Jakarta 10120
Tel. (021) 63858269 - 70 Fax. (021) 63851028

Jenis Dokumen : Prosedur Lembaga
Judul : Prosedur Sertifikasi dan Validasi Terhadap Bungkusan dan Zat Radio Aktif

DAFTAR LAMPIRAN

- 7.1. Diagram Alur Proses Sertifikasi Dan Validasi
- 7.2. Formulir Pemilihan Layanan Sertifikasi
- 7.3. Format Sertifikat
- 7.4. Format Surat Pemberitahuan Kelengkapan Dokumen
- 7.5. Format Surat Pemberitahuan Ketidaklengkapan Dokumen
- 7.6. Format Surat Pemberitahuan Hasil Penilaian Teknis
- 7.7. Form Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Permohonan
- 7.8. Format Surat Pengantar Penerbitan KTUN
- 7.9. Format Surat Pemberitahuan Permintaan Penagihan

No. Dok : PUK/DPIBN/01.5	Tanggal : 15 Juli 2021
Revisi : 01	Hal : 18 dari 31




DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN)
Jalan Gajah Mada NO. 8, Jakarta 10120
Tel. (021) 63858269 - 70 Fax. (021) 63851028

Jenis Dokumen : Prosedur Lembaga
Judul : Prosedur Sertifikasi dan Validasi Terhadap Bungkusan dan Zat Radio Aktif

LAMPIRAN

Lampiran 7.1. DIAGRAM ALUR PROSES SERTIFIKASI DAN VALIDASI

A. ALUR PROSES VALIDASI



No. Dok : PUK/DPIBN/01.5

Tanggal : 15 Juli 2021

Revisi : 01

Hal : 19 dari 31




DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN)
Jalan Gajah Mada No. 8, Jakarta 10120
Tel. (021) 63858269 - 70 Fax. (021) 63851028

Jenis Dokumen : Prosedur Lembaga
Judul : Prosedur Sertifikasi dan Validasi Terhadap Bungkusan dan Zat Radio Aktif

B. ALUR PROSES SERTIFIKASI

ALUR PROSES SERTIFIKAT PERSETUJUAN DESAIN BUNGKUSAN



	DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN) Jalan Gajah Mada NO. 8, Jakarta 10120 Tel. (021) 63858269 - 70 Fax. (021) 63851028
	Jenis Dokumen : Prosedur Lembaga Judul : Prosedur Sertifikasi dan Validasi Terhadap Bungkusan dan Zat Radio Aktif

Lampiran 7.2. FORMULIR PEMILIHAN LAYANAN SERTIFIKASI

Lampiran 7.3. FORMAT SERTIFIKAT

COMPETENT AUTHORITY CERTIFICATION
 FOR TYPE B(U)
 RADIOACTIVE MATERIALS PACKAGE DESIGN
 CERTIFICATE RI/125/B(U) – 96

Jakarta,

The Nuclear Energy Regulatory Agency, the Competent Authority in the Republic of Indonesia hereby certifies that the Type B(U) packaging as described below has been tested by Center for Safety Technology and Radiation Metrology – National Nuclear Energy Agency with test certificate No. dated in conformity with the requirements of the IAEA¹⁾ and Republic of Indonesian Regulation²⁾.

This certificate is issued on the basis of the application submitted by dated

Each user of this certificate must have in his/her possession a copy of this certificate and all documents necessary to properly prepare the package for transportation.

This Certificate does not relieve the consignor from compliance with any requirement of the government of any country through or into which the package is to be transported.

PACKAGE IDENTIFICATION:

PACKAGE DESCRIPTION

AUTHORIZED RADIOACTIVE CONTENTS

The package described by this certificate is authorized to contain and in liquid physical form with maximum activity

I. SHIPMENT

The package shall be prepared for shipment in accordance with the Decree of Chairman of Nuclear Energy Regulatory Agency No. 04 /Ka-BAPETEN/V-99³⁾.

QUALITY ASSURANCE

.....

No. Dok : PUK/DPIBN/01.5	Tanggal : 15 Juli 2021
Revisi : 01	Hal : 21 dari 31

	DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN) Jalan Gajah Mada No. 8, Jakarta 10120 Tel. (021) 63858269 - 70 Fax. (021) 63851028
Jenis Dokumen Judul	: Prosedur Lembaga : Prosedur Sertifikasi dan Validasi Terhadap Bungkusan dan Zat Radio Aktif

II. MARKING AND LABELING

The package must bear the competent authority identification marked “**RI/.../B(U)-96**”, in addition to any other required markings and labeling.

III. EXPIRATION DATE

This certificate expires on

On Behalf of the Chairman of BAPETEN
 Director of Licensing for Nuclear Installation and
 Material,

.....

REFERENCES :

- 1) IAEA Safety Standards No. SSR-6, Regulations for The Safe Transport of Radioactive Material, 2012 Edition
- 2)
 - a Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 33 Year 2007 on the Safety of Ionising Radiation and the Security of Radioactive Material
 - b Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 29 Year 2008 on the Licensing of Ionising Radiation Sources and Nuclear Materials
 - c Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 58 Year 2015 on the Radiation Safety and Security in Transport of Radioactive Material
 - d Decree of Chairman of Nuclear Energy Regulatory Agency No. 04/Ka-BAPETEN/V-99 on The Safe Transport of Radioactive Material.

No. Dok : PUK/DPIBN/01.5	Tanggal : 15 Juli 2021
Revisi : 01	Hal : 22 dari 31

	DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN) Jalan Gajah Mada NO. 8, Jakarta 10120 Tel. (021) 63858269 - 70 Fax. (021) 63851028
	Jenis Dokumen : Prosedur Lembaga Judul : Prosedur Sertifikasi dan Validasi Terhadap Bungkusan dan Zat Radio Aktif

COMPETENT AUTHORITY CERTIFICATION
FOR A TYPE B(U) FISSILE
RADIOACTIVE MATERIALS PACKAGE DESIGN
CERTIFICATE RI/.../B(U)F-96, Revision ...

VALIDATION OF PACKAGE DESIGN CERTIFICATE
USA/...../B(U)F-96, Revision ...

Jakarta, January

The Nuclear Energy Regulatory Agency (BAPETEN), the Competent Authority in the Republic of Indonesia hereby certifies that the radioactive materials package design described below is approved for use within the Republic of Indonesia for import and export shipment only. Shipment must be made in accordance with the applicable regulation of the International Atomic Energy Agency¹⁾ and Government Regulations of Indonesia²⁾.

1. **Package Identification:**
2. **Package description and Authorized Radioactive Contents:**
3. **Criticality:**
4. **General Conditions:**
5. **Special Conditions:**
6. **Marking and Labeling:** The package shall bear the marking RI/.../B(U)F-96 Rev. .. in addition to other required markings and labeling.
7. **Expiration date:** This certificate is expires on

On Behalf of the Chairman of BAPETEN
 Director of Licensing for Nuclear Installation and
 Material,

.....

REFERENCES :

- ¹⁾ IAEA Safety Standards No. SSR-6, Regulations for The Safe Transport of Radioactive Material, 1012 Edition
- ²⁾
 - a Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 33 Year 2007 on the Safety of Ionising Radiation and the Security of Radioactive Material
 - b Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 29 Year 2008 on the Licensing of Ionising Radiation Sources and Nuclear Materials
 - c Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 58 Year 2015 on the Radiation Safety and Security in Transport of Radioactive Material
 - d Decree of Chairman of Nuclear Energy Regulatory Agency No. 04/Ka-BAPETEN/V-99 on The Safe Transport of Radioactive Material.

No. Dok : PUK/DPIBN/01.5	Tanggal : 15 Juli 2021
Revisi : 01	Hal : 23 dari 31

	DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN) Jalan Gajah Mada NO. 8, Jakarta 10120 Tel. (021) 63858269 - 70 Fax. (021) 63851028
	Jenis Dokumen : Prosedur Lembaga Judul : Prosedur Sertifikasi dan Validasi Terhadap Bungkusan dan Zat Radio Aktif

Lampiran 7.4. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN KELENGKAPAN DOKUMEN

Nomor : nnnn/PI 03/DPIBN/mm/yyyy Jakarta, Tanggal Bulan Tahun
 Perihal : Pernyataan Kelengkapan Dokumen
 Permohonan Sertifikasi dan/atau Validasi

Kepada Yth.
 (Jabatan Pimpinan Instansi/Perusahaan)
 (Nama Instansi/Perusahaan)
 (Alamat Instansi/Perusahaan)

Menjawab surat Saudara No. tertanggal No.
 Registrasi perihal, dengan ini kami sampaikan
 beberapa hal sebagai berikut:

1. Setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan izin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2015 tentang Keselamatan Radiasi dan Keamanan dalam Pengangkutan Zat Radioaktif, permohonan Sertifikasi dan/atau Validasi yang Saudara ajukan **dinyatakan lengkap**;
2. Selanjutnya akan dilakukan penilaian teknis berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

a.n. KEPALA,
 Direktur Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir

Nama Direktur
 NIP.

No. Dok : PUK/DPIBN/01.5	Tanggal : 15 Juli 2021
Revisi : 01	Hal : 24 dari 31

	DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN) Jalan Gajah Mada NO. 8, Jakarta 10120 Tel. (021) 63858269 - 70 Fax. (021) 63851028
	Jenis Dokumen : Prosedur Lembaga Judul : Prosedur Sertifikasi dan Validasi Terhadap Bungkusan dan Zat Radio Aktif

Lampiran 7.5. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN KETIDAKLENGKAPAN DOKUMEN

Nomor : nnnn/PI 03/DPIBN/mm/yyyy Jakarta, Tanggal Bulan Tahun
 Perihal : Pernyataan Ketidaklengkapan Dokumen
 Permohonan Sertifikasi dan/atau Validasi

Kepada Yth.
 (Jabatan Pimpinan Instansi/Perusahaan)
 (Nama Instansi/Perusahaan)
 (Alamat Instansi/Perusahaan)

Menjawab surat Saudara No. tertanggal No.
 Registrasi perihal, dengan ini kami sampaikan
 beberapa hal sebagai berikut:

1. Setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2015 tentang Keselamatan Radiasi dan Keamanan dalam Pengangkutan Zat Radioaktif, permohonan Sertifikasi dan/atau Validasi yang Saudara ajukan **dinyatakan tidak lengkap**;
2. Dokumen persyaratan Sertifikasi dan/atau Validasi yang belum lengkap adalah:
 - a.;
 - b.;
 - c. dst;
3. Sehubungan dengan hal tersebut, harap Saudara segera menyampaikan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada butir 2 agar permohonan Saudara dapat diproses lebih lanjut.

Demikian, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

a.n. KEPALA,
 Direktur Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir

Nama Direktur
 NIP.

No. Dok : PUK/DPIBN/01.5	Tanggal : 15 Juli 2021
Revisi : 01	Hal : 25 dari 31

	DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN) Jalan Gajah Mada No. 8, Jakarta 10120 Tel. (021) 63858269 - 70 Fax. (021) 63851028	
	Jenis Dokumen	: Prosedur Lembaga
Judul	: Prosedur Sertifikasi dan Validasi Terhadap Bungkusan dan Zat Radio Aktif	

Lampiran 7.6. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN HASIL PENILAIAN TEKNIS

Nomor	:/PI 05/DPIBN/.../.....	Jakarta,
Lampiran	: ... (.....) berkas	
Perihal	: Pemberitahuan Hasil Penilaian Teknis	

Kepada Yth.
 (Jabatan Pemohon)
 (Nama Instansi/Perusahaan)
 (Alamat Instansi/Perusahaan)

Sehubungan dengan permohonan Sertifikasi dan/atau Validasi yang Saudara ajukan melalui surat No. tertanggalNo. Registrasi..... perihal, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Setelah dilakukan penilaian teknis, permohonan yang Saudara ajukan belum memenuhi persyaratan Sertifikasi dan/atau Validasi yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Dokumen persyaratan Sertifikasi dan/atau Validasi yang belum terpenuhi adalah:
 - a.
 - b.
 - c. dst;
3. Sehubungan dengan hal tersebut, harap Saudara memperbaiki dokumen persyaratan Sertifikasi dan/atau Validasi sebagaimana dimaksud pada butir 2 di atas paling lambat tanggal (3+7 hari).

Demikian, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

a.n. Kepala,
 Direktur Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir,

Nama Direktur
 NIP.

No. Dok	: PUK/DPIBN/01.5	Tanggal	: 15 Juli 2021
Revisi	: 01	Hal	: 26 dari 31

	DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN) Jalan Gajah Mada NO. 8, Jakarta 10120 Tel. (021) 63858269 - 70 Fax. (021) 63851028
	Jenis Dokumen : Prosedur Lembaga Judul : Prosedur Sertifikasi dan Validasi Terhadap Bungkusan dan Zat Radio Aktif

Lampiran 7.7. FORM PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN PERMOHONAN

	CHECKLIST PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN PERMOHONAN SERTIFIKASI BARU			FORM 1	
	No. Registrasi:.....				
A. UMUM					
1.	Nomor Surat Permohonan	:			
2.	Tanggal surat	:			
3.	Tanggal diterima	:			
4.	Instansi Pemohon	:			
5.	Nama Pemohon	:			
6.	Jabatan Pemohon	:			
7.	Jenis Kegiatan	:			
No.	Dokumen		Hasil Pemeriksaan*		Keterangan (jika perlu)
			Ada	Tidak Ada	
B. PERSYARATAN ADMINISTRATIF					
1.					
2.					
3.					
C. PERSYARATAN TEKNIS					
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
D. PERSYARATAN LAIN					
1.					
2.					
3.					
E. KESIMPULAN					
	<input type="checkbox"/> Lengkap				
	<input type="checkbox"/> Tidak Lengkap				
F. TINDAK LANJUT					
	<input type="checkbox"/> Surat pernyataan lengkap				
	<input type="checkbox"/> Penilaian teknis				
	<input type="checkbox"/> Surat pernyataan tidak lengkap				
	<input type="checkbox"/> Lain-lain.....				

No. Dok : PUK/DPIBN/01.5	Tanggal : 15 Juli 2021
Revisi : 01	Hal : 27 dari 31



DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN)
Jalan Gajah Mada NO. 8, Jakarta 10120
Tel. (021) 63858269 - 70 Fax. (021) 63851028

Jenis Dokumen : Prosedur Lembaga
Judul : Prosedur Sertifikasi dan Validasi Terhadap Bungkusan dan Zat Radio Aktif

	Jakarta,
Pengampu:	Evaluator:
_____	_____
NIP.	NIP.
Menyetujui: Koord. KF S&V:	

NIP.	

Petunjuk:

* Beri tanda centang (✓) pada kategori yang sesuai



DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN)
Jalan Gajah Mada NO. 8, Jakarta 10120
Tel. (021) 63858269 - 70 Fax. (021) 63851028

Jenis Dokumen : Prosedur Lembaga
Judul : Prosedur Sertifikasi dan Validasi Terhadap Bungkusan dan Zat Radio Aktif

Lampiran 7.8. FORMAT SURAT PENGANTAR PENERBITAN KTUN

Nomor :/PI 03/PIBN/.../..... Jakarta,
Lampiran : ... (.....) berkas
Perihal : Penerbitan (Baru/Perpanjangan) Sertifikasi
dan/atau Validasi

Kepada Yth.
(Jabatan Pemohon)
(Nama Instansi/Perusahaan)
(Alamat Instansi/Perusahaan)

Sehubungan dengan permohonan (baru/perpanjangan/perubahan) Sertifikasi dan/atau Validasi yang Saudara ajukan melalui surat No. tanggalperihal, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Setelah dilakukan penilaian teknis, permohonan yang Saudara ajukan telah memenuhi persyaratan Sertifikasi dan/atau Validasi yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Terlampir kami sampaikan Sertifikat dan/atau Validasi No. untuk digunakan sebagaimana mestinya.
3. Dengan demikian, Sertifikat dan/atau Validasi No. dinyatakan tidak berlaku lagi.

Demikian, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

a.n. Kepala,
Direktur Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir,

Nama Direktur
NIP.

No. Dok : PUK/DPIBN/01.5	Tanggal : 15 Juli 2021
Revisi : 01	Hal : 29 dari 31

	DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN) Jalan Gajah Mada NO. 8, Jakarta 10120 Tel. (021) 63858269 - 70 Fax. (021) 63851028
	Jenis Dokumen : Prosedur Lembaga Judul : Prosedur Sertifikasi dan Validasi Terhadap Bungkusan dan Zat Radio Aktif

Lampiran 7.9. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PERMINTAAN PENAGIHAN

SURAT PEMBERITAHUAN PERMINTAAN PENAGIHAN

Nomor Registrasi :

Kepada : Bendahara Penerima PNB
 Dari : Direktorat Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir
 Tanggal :
 Perihal : Permohonan Sertifikasi dan/atau Validasi

Dengan ini kami beritahukan permohonan Sertifikasi dan/atau Validasi sebagai berikut:

Nomor Permohonan :
 Tanggal Permohonan :
 Nama Instansi :

No.	No. Evaluasi	Layanan/Kegiatan/Status	Jumlah
1.

Selanjutnya mohon dilakukan penagihan biaya kepada instansi tersebut sebagai salah satu syarat kelengkapan permohonan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian, atas perhatian dan kerja sama Saudara, diucapkan terimakasih.

Direktur
 Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir,

.....
 NIP.

No. Dok : PUK/DPIBN/01.5	Tanggal : 15 Juli 2021
Revisi : 01	Hal : 30 dari 31



DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN)
Jalan Gajah Mada No. 8, Jakarta 10120
Tel. (021) 63858269 - 70 Fax. (021) 63851028

Jenis Dokumen : Prosedur Lembaga
Judul : Prosedur Sertifikasi dan Validasi Terhadap Bungkus dan Zat Radio Aktif

Lampiran 8 FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENOLAKAN

Nomor :/PI 03/DPIBN/.../..... Jakarta,
Lampiran : -
Perihal : Keputusan Penolakan Perpanjangan/Perubahan)
Sertifikasi dan/atau Validasi

Kepada Yth.
(Jabatan Pemohon)
(Nama Instansi/Perusahaan)
(Alamat Instansi/Perusahaan)

Sehubungan dengan permohonan (perpanjangan/perubahan) Sertifikasi dan/atau Validasi yang Saudara ajukan melalui surat No. tertanggalperihal, dan perbaikan dokumen persyaratan Sertifikasi dan/atau Validasi yang Saudara sampaikan melalui surat No.tertanggal....., bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Setelah dilakukan penilaian teknis, permohonan dan perbaikan dokumen persyaratan Sertifikasi dan/atau Validasi yang Saudara ajukan tidak memenuhi persyaratan Sertifikasi dan/atau Validasi yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Sehubungan dengan hal tersebut, permohonan (perpanjangan/perubahan) Sertifikasi dan/atau Validasi yang Saudara ajukan dinyatakan ditolak.

Demikian, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

a.n. Kepala,
Direktur Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir,

Nama Direktur
NIP.

Tembusan Yth.:
- Direktur Inspeksi Instalasi dan Bahan Nuklir - BAPETEN.

No. Dok : PUK/DPIBN/01.5	Tanggal : 15 Juli 2021
Revisi : 01	Hal : 31 dari 31